

PEMBENTUKAN-SATUAN TUGAS - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
2024

Kpt 73 Tahun 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG PERUBAHAN KETIGA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Edaran Sekretaris Jenderal Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 60 Tahun 2008, KPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 1356 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Susunan Satuan Tugas Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 September 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.